

## Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi

Ansari

[ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com)

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

**Abstract:** *Waqf* specifically can help activities in society. However, the management of *waqf* of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Banyuwangi Regency is not professional because *Nadzir's* human resources are low. This research is a descriptive qualitative using a sociological empirical approach. The results of this research show that first, the *waqf* management of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah has categorized into *Mahdhah* worship (main worship), which is most of the *waqf* material is intended for physical development. Second, the problems of *waqf* management are the control system weakness and the lack of understanding and awareness of the society towards *waqf*. Third, efforts in *waqf* management must be carried out by an integrated and well-planned arrangement. Those include human resource development of *Nadzhir*, implementation of control and supervision system so that *waqf* can be managed optimally and beneficial for social interests.

**Keywords:** management, *waqf*, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

**Abstrak:** Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat. Akan tetapi pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi, masih jauh dari kata sempurna dari tingkat profesionalismeyanya minimnya tingkat SDM nadzir dalam mengelola harta wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan empiris sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. *Pertama*, manajemen pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *Mahdhah* (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik. *Kedua*, problem pengelolaan harta wakaf karena lemahnya sistem kontrol dan kurang pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap wakaf. *Ketiga*, upaya pengelolaan harta wakaf harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, dengan pola peningkatan kualitas nazhir, penerapan sistem kontrol dan pengawasan sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial.

**Kata Kunci:** pengelolaan, wakaf, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

---

## Pendahuluan

Wakaf sebagai sebuah institusi keagamaan, di samping berfungsi ubudiyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsi sebagai ibadah wakaf menjadi bekal kehidupan wakif (*orang yang berwakaf*) di hari kemudian. Sedangkan dalam fungsi social wakaf merupakan asset yang sangat bernilai, dan merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, 1995: 733).

Sebagaimana peneliti ketahui adanya kebiasaan masyarakat banyuwangi mewakafkan harta wakafnya kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengelolah harta wakaf sebagai nazhir sesuai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 9 huruf b disebutkan *a. Organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.* (UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 9 huruf b). Namun dalam kenyataan di lapangan, nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam manajemen pengelolaan harta wakaf sehingga harta wakaf tersebut tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga menimbulkan tarik ulur antara keluarga wakif dan nazhir.

Adapun permasalahan perwakafan yang terjadi di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah salah satunya kondisi perwakafan yang sangat berpotensi untuk di kembangkan oleh nazhir, seperti halnya tanah wakaf yang sudah di wakafkan untuk pendidikan dan peribadatan akan tetapi di alihfungsikan oleh keluarga wakif digunakan untuk bercocok tanam, hal ini karena lokasi wakaf tersebut dirasa belum bisa berkembang secara optimal, walaupun diatas lahan tersebut telah berdiri sebuah

perguruan tinggi yang sudah berumur 30 tahun lebih, namun dari segi pengembangan dan pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana masih didapati berbagai kendala, karena di areal tersebut setidaknya juga ada dua lembaga lain yang tumbuh berkembang di bawah kenazhiran Nahdlatul Ulama yaitu sebuah masjid dan taman kanak-kanak di mana setiap tahunnya juga melakukan pengembangan, sehingga Perguruan Tinggi yang saat ini telah beralih status menjadi sebuah Institut yang juga memiliki keluasan untuk tumbuh dan berkembang dalam kenyataannya hingga kini hanya dapat dianalogikan sebagai sebatang pohon yang tampak berdaun lebat dan hijau namun berada dalam pot bonsai.

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh nazhir secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait. Ahli waris atau keturunan nazhir beranggapan bahwa tanah tersebut milik nazhir sehingga penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri. Hal ini akibat ketidaktahuan ahli waris nazhir.

Hal yang cukup menarik adalah permasalahan wakaf ini terjadi di tengah-tengah umat Islam yang mempunyai tingkat wawasan ilmu agama atau hukum Islam yang cukup tinggi. Berdasarkan profil Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah keduanya merupakan ORMAS (Organisasi Masyarakat) Islam yang mempunyai basic pesantren dan mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai kapasitas pemahaman ilmu agama atau hukum Islam cukup baik. Kondisi tersebut dalam idealnya mampu menciptakan suasana yang cukup kondusif untuk terlaksananya praktek perwakafan secara baik. Tetapi dalam realitasnya, hingga saat ini kondisi ideal tersebut belum terlaksana. Ada kesenjangan antara das solen, yang seharusnya dengan das sein, yang senyatanya di lapangan, ada

problem lapangan terkait manajemen pengelolaan harta wakaf. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai sumber daya atau kualitas para nazhir, sosio kultural masyarakat, pihak keluarga wakif yang masih terlalu jauh turut campur dalam pengelolaan wakaf.

Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak profesional dan amanah (dapat dipercaya). Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak membebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin masyarakat, bahwa pemeliharaan dan pembinaan harta wakaf di ambilkan dari dana-dana sumbangan yang sering dilakukan justru bisa merusak citra Islam secara umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar dan rumah ke rumah. Kondisi inilah salah satunya, yang kemudian menyebabkan masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf.

Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di Perguruan Tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi pengembangan wakaf yang sesuai dengan standar manajemen.

### **Pengertian Wakaf**

Kata Wakaf atau Waqf, berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata *Waqafa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata "*Waqafa* *Yaqifu* *Waqafan*" sama artinya dengan "*Habasa* *Yahbisu* *Tahbisan*" (Al-Khatib, t.t.: 26).

Menurut syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq, t.t.: 148). Amalan wakaf sangatlah besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang sangat menggembirakan (Basyir, t.t.: 7).

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia abad ke 7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, walaupun belum adanya peraturan secara tertulis (Suhadi, 39). Biasanya wakaf berupa properti seperti masjid, tanah, bangunan, sekolah atau pondok pesantren, dan lainnya. Sementara sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini, mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi dengan dana (uang) secara tunai (Utomo, 2003: 155). Dengan demikian, pengertian wakaf dapat dilihat secara lebih luas baik pemanfaatan maupun pengelolaan.

Oleh karena itu perlu kiranya kita untuk mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf berguna dalam pemberdayaan ekonomi ummat. Namun untuk melakukan optimalisasi fungsi wakaf dan pengembangannya disini perlu berpedoman pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktekkan dalam sejarah Islam. Berdasarkan hal tersebut kita perlu lebih memikirkan dan mengoptimalkan cara mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauqif 'alaih (*masyarakat*).

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: "menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain) nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu." (Ahmad, 1986: 156).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa wakaf dilakukan

untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syariah.

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan dalam ungkapan para ulama terlihat bahwa benda wakaf tetap menjadi hak milik wakif dan hanya manfaatnya saja yang diambil untuk kepentingan kemaslahatan umum. Oleh karena itu pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan diperbolehkan berlaku untuk suatu masa tertentu atau untuk selamanya sesuai niat si wakif. Setelah sempurna prosedur perwakafan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak.

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf `alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf alaih.

Para ulama mazhab juga sepakat tentang “kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan kebun. Mereka juga sepakat, kecuali Hanafi tentang sah wakaf dengan barang-barang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan.” (Halim, 2005: 71). Manakala pemanfaatannya bisa di peroleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri. Selanjutnya para ulama mazhab sepakat pula tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di masyarakat. Misalnya sepertiga separuh dan seperempat, kecuali pada masjid dan kuburan. Sebab kedua benda yang disebut belakangan ini tidak bisa dijadikan kongsi. Sedangkan wakaf menurut imam mazhab yaitu:

*Abu Hanifah*

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “*menyumbangkan manfaat*”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah; “*tidak melekukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik*

*sekarang maupun akan datang*” (Al-Kufi, t.t.: 405).

#### *Mazhab Maliki*

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di milikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

#### *Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal*

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang

diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: *“Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”*.

### **Perkembangan wakaf**

#### *Perkembangan Wakaf pada Masa Generasi Sahabat*

Adapun awal diberlakukannya wakaf, generasi sahabat sendiri berbeda pendapat. Kaum Muhajirin berpendapat, wakaf dimulai zaman Umar bin Khathab dan dimulai oleh beliau sendiri. Sementara Kaum Anshar menganggap bahwa wakaf dimulai oleh Rasulullah SAW. Contoh yang berkenaan dengan hal ini: *“ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “salurkan wakafmu itu kepada keluargamu, yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab.”* Maka Abu Thalhah langsung melakukannya.” (Him, 89).

Umar bin Khatab ketika berwakaf, mengatakan bahwa apa yang diwakafkan untuk orang-orang fakir, para karib kerabat, para budak, untuk kebaikan di jalan Allah, serta untuk para tamu dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan. Tidak ada salahnya bagi yang mengelola/nazhir mengambil sebagian dari keuntungan asal masih dalam batas kewajaran (ma'ruf) atau memberi makan kepada yang lain yang tidak mampu. Hal ini Ali r.a. juga melakukan sebagaimana kebijakan Umar bin Khathab.

*Perkembangan Wakaf pada Masa Generasi  
Sesudah Sahabat*

Dalam buku Hukum Wakaf karya Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi “tidak menjelaskan yang dimaksud generasi sesudahnya itu apakah tabi’in, tabi’it tabi’in atau sesudahnya lagi. Dalam kitab Al-Mudawwanah dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum meninggal dunia pernah berkeinginan untuk mengembalikan wakaf orang-orang yang mengabaikan anak perempuan mereka.”(Abdullah, 2004: 190-198).

*Zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah*

Wakaf pada zaman ini “mengalami masa perkembangan yang luar biasa, Penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, tetapi untuk pendirian sarana ibadah, tempat-tempat pengungsian, perpustakaan dan sarana pendidikan, pemberian beasiswa untuk para pelajar, tenaga pengajar.” (Syaltout & As-Sayis, 1993: 97).

**Dasar Hukum Wakaf**

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Alquran dan As Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Alquran sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di Alquran dan al hadits senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk

mendapatkan keridlaan Allah SWT (Basyir, 1987: 55).

*Al-Qur’an Al-Karim*

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari pada amalan wakaf ini, yakni ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan agar semua manusia selalu berbuat kebaikan, sebab amalan zakatpun juga termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji.

Adapun ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan di antaranya adalah:

Al-Qur’an Surat Al-Hajj Ayat 77 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمۡ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. Surat Al-Hajj Ayat 77).”

Ayat di atas merupakan perintah yang ditujukan kepada kaum beriman agar melaksanakan misi mereka. Hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kamu, yakni laksanakan shalat dengan baik dan benar, serta sembahlah Tuhan Pemelihara dan Yang selalu berbuat baik kepada kamu, persembahkan dan ibadah antara lain dengan berpuasa, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, dan aneka ibadah lainnya dan perbuatlah kebajikan seperti bersedekah, silaturahmi, serta amal-amal baik dan akhlak yang mulia, semoga kamu yakni lakukanlah semua itu dengan harapan mendapat kemenangan.

Al-Qur’an surat Al- Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qs. Al-Imron 3:92).

Ayat ini menyebut infak di jalan Allah sebagai salah satu dari contoh bir dan kebaikan diartikan bilamana manusia menafkahkan sesuatu yang disukainya kepada orang lain.

Dinukilkan bahwa di malam perkawinan Sayyidah Fathimah as, seorang miskin meminta pakaian usang Sayyidah Fatimah, namun beliau menginfakkan pakaian baru perkawinannya kepada wanita miskin tadi. Ini adalah substansi ayat yang menyatakan, infakkanlah dari apa yang engkau suka, bukannya yang diminta oleh orang miskin, karena kemungkinan mereka itu menerima hal yang sudah tua dan usang karena tercekik kemiskinan. Bagaimanapun juga, infak memiliki arti yang luas yang meliputi segala bentuk bantuan kepada orang lain, baik berupa sedekah dan pemberian, maupun berupa qardhul hasanah, baik berupa wakaf dan nazar. Dari ayat di atas, kita dapatkan beberapa pelajaran:

1. Dari segi agama, kebaikan bukan hanya terletak pada shalat dan ibadah. Membantu orang-orang lemah dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah di antara tugas seorang muslimin.
2. Karena Tuhan membandingkan apa yang kita infakkan, maka sebaiknya kita infak sesuatu yang terbaik dan jangan kita bakhil tentang jumlahnya.

3. Syuhada mencapai derajat tertinggi bir (kebaikan). Karena, mereka menginfakkan modal yang paling besar yaitu jiwanya di jalan Allah.
4. Dalam infak, intinya adalah pada kualitas bukannya pada kuantitas, artinya baik walaupun sedikit.
5. Dalam Islam, tujuan infak bukan hanya mengenyangkan perut orang-orang lapar, melainkan pertumbuhan ekonomi yang menafkahkan juga dimaksudkan. Menghilangkan keterikatan hati dari mahbub imajinasi dan khayali menyebabkan mekarnya jiwa kedermawanan dan pengorbanan.

Al-Hakim, meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Saw memerintahkan ummat Islam agar mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sha' kurma. Lalu datanglah seorang membawa kurma berkualitas rendah. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 267. Al-Hakim, At-Turmudi, Ibnu Majah meriwayatkan dari Al-Bara', ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Ketika memanen kurma mereka mengeluarkan beberapa tandan kurma, baik yang sudah matang atau belum matang yang diperuntukkan untuk orang miskin kaum Muhajirin dan seorang laki-laki sengaja mengeluarkan satu tandan kurma dengan kualitas buruk. Ia mengira diperbolehkan hingga turun ayat yang artinya “*dan janganlah kamu memilah-milah yang buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya*”. Yakni, tanda kurma bermutu buruk yang seandainya diberikan kepadamu, kamu tidak mau menerimanya. Sedangkan menurut Dr. Mardani, Allah menurunkan Firman-Nya yang artinya “*wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah seagian dari hasil usahamu yang baik*”. Yang pada intinya sama, yaitu turun surat Al-Baqarah ayat 267.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Dulu para sahabat memberi bahan makanan yang murah, lalu mereka menyedekahkannya. Maka turunlah ayat ini (Mardani, 2014: 65).

Ahkam syar'iyah atau kandungan hukum pada surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

1. Hasil usaha halal (yang baik-baik) wajib dikeluarkan infaqnya,
2. Hasil pertanian wajib juga dikeluarkan zakatnya,
3. Dalam berinfaq atau zakat hendaklah diberikan harta yang baik-baik dan bagus, bukan harta yang jelek atau rusak (Suma, 1997: 51).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله أصبت أرضاً بخيبر م أصب مضافاً قط هو فس عندى منه فما تأمرى به. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر، لها لاتباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها فى فقراء وفى قربى وفى رقاب وفى سبيل الله وابن سبيل و لا ضيف لاجنح على من وياها أن يأكل منها بما معروف ويطعم غير متمول مالا (متفق عليه) ولفظ مسلم وفى رواية لبخاري: تصدق بأصلها لا يبيع ولا يوهب وكن ينفق ثمره

### Al-Hadits Tentang Wakaf

Ada beberapa hadis yang dianalisis menjelaskan tentang wakaf. hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah selain al Bukhari dan Ibn Majah dari Abu Hurairah antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ أَقْطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَدٍ صَوَّحٍ يَدْعُوهُ

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (Ash-Shan'ani, 2013: 540).

Para ahli hadis dan kebanyakan ahli fiqh mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk *sadaqah jariyah*, kecuali al-Dzahiri. Dalam hadis tersebut bahwa *sadaqah jariyah* direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.

Hadits sahih riwayat Bukhari Muslim (muttafaq alaih) dari Ibnu Umar

"Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (Muttafaq 'Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya (Al-Bukhary, 2002: 2811)."



Inilah mula-mula wakaf yang masyhur dalam Islam. Kata Imam Syafi'i: "Sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf pula" (Sulaiman, 1976: 324).

Selain itu juga hadist yang diriwayatkan Muslim: "Bila seorang Muslim telah meninggal dunia maka amalnya pun putus kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakannya". Para Ulama membelokkan arti shadaqah jariyah pada wakaf (Al-Maribariy, 1979: 344).

### **Wakaf Perspektif Perundang-Undangan**

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat tersebut (Rahardjo, 1977: 143-145). Hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola yang telah ada dalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres (Instruksi Presiden) RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga keinginan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini (Anshori, 2006: 52).

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Undang-undang ini memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah, kehadiran undang-undang wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial. Sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Salah satu ketentuan mendasar tentang wakaf yang berhubungan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 adalah kelanggengan wakaf. Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat selamanya. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur

wakaf sebagai berikut yaitu: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Unsur yang pertama adalah wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan di dalam Pasal 7 dan 8 mengenai ketentuan wakif, yang berbunyi :

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum.

Pasal 8

- 1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Dewasa;
  - b. Berakal sehat;
  - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Unsur wakaf yang kedua adalah nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam PP No. 28 tahun 1977 maupun KHI hanya mengenal dua macam nazhir yaitu nazhir perseorangan dan nazhir badan hukum, sementara dalam undang-undang wakaf ditambah lagi nazhir organisasi. Disebutkan dalam pasal 9, 10,

dan 11 mengenai ketentuan nazhir, yang berbunyi :

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum.

Pasal 10

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Beragama Islam;
  - c. Dewasa;
  - d. Amanah;
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ); dan
  - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,

pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

#### Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal lain semakin dilengkapi oleh UU No. 41 tahun 2004 adalah mengenai imbalan nadzir. Imbalan bagi nadzir yang selama ini belum secara tegas dibatasi, dalam undang-undang ini dibatasi secara tegas jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Di dalam ketentuan undang-undang wakaf disebutkan bahwa unsur wakaf yang ketiga mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Adapun ketentuan baru di dalamnya yang berbeda dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada adalah sebagai upaya pemerdayaan wakaf secara produktif dan professional. Setidaknya, undang-undang wakaf sekarang memiliki substansi yaitu benda yang diwakafkan (*mauquf bih*).

Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak hanya pada wakaf tanah milik, peruntukannya dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan, kuburan dan sebagainya. Sedangkan undang-undang wakaf sekarang ini juga mengatur harta benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga dan hak atas kekayaan intelektual (seperti yang tertuang di dalam Pasal 16).

Selanjutnya mengenai ikrar wakaf (unsur wakaf yang keempat), yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Disebutkan dalam pasal 17 mengenai ikrar wakaf ini bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Unsur wakaf yang kelima dalam Undang-Undang wakaf adalah mengenai peruntukan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 22 yang menyebutkan :

#### Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pembahasan mengenai ketentuan pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang. Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh praktek perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari tindakan penyelewengan yang tidak perlu.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama undang-undang wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain

paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. Undang-undang wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak (Djunaidi & Al-Asyhar, 2006: 93).

Sedangkan hal baru yang juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 3 tahun. Adapun tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau perizinan atas perubahan dan peruntukkan serta status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nadzir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan (Anshori, 55).

Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam undang-undang ini nampak bahwa BWI selain mempunyai tanggungjawab

untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk membina para nadzir, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyari'atkannya wakaf. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan nadzir pada khususnya dilakukan oleh pemerintah dibantu badan wakaf atau lembaga wakaf dari negara yang bersangkutan.

Penjelasannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan ketentuan di atas diharapkan harta wakaf bisa terlindungi dan pengembangannya tetap terjaga sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kehendak wakif. (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Pasal 56, ayat 1)

Hal berbeda berikutnya yang terdapat dalam undang-undang ini adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Dalam undang-undang ini, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir adalah pengadilan. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf.

### *Syarat dan Rukun Wakaf*

#### 1. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang diwakafkan adalah berupa barang yang dapat diambil manfaatnya serta keadaannya dapat bertahan lama.
- 2) Wakaf itu atas dasar asal yang wujud dan cabang yang tidak putus.
- 3) Pewakafan tidak berupa barang yang terlarang artinya yang diharamkan (Qasim. 1982: 312-314).

Untuk lebih jelasnya persyaratan nadzir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

##### a. Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- 3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

##### b. Syarat manajemen

- 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- 2) Visioner.
- 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik

secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

- 4) Profesional dalam pengelolaan harta.

##### c. Syarat bisnis

- 1) Mempunyai keinginan.
- 2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
- 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nadzir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nadzir (Departemen Agama, 2007: 49-52).

Dari sinilah masalahnya, sebagai Nazhir haarus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum.

#### 2. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu (Al-Kabisi, 2004: 87).

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Wakif* (pihak yang mewakafkan hartanya).

- b. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf).
- c. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- d. *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya) (Praja, 1997: 27).

#### *Bentuk-Bentuk Wakaf*

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

##### a. Wakaf Ahli

Yaitu Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf (Sabiq, 1971: 378).

##### b. Wakaf Khairi

Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya (Ali, 1988: 89-90).

#### *Manajemen Pengelolaan Wakaf*

##### 1. Pengertian Manajemen

Terkait manajemen pengelolaan pada harta wakaf, paradigma manajemen yang produktif mempunyai posisi yang sangat penting, karena pada dasarnya harta wakaf yang menjadi aset umat Islam yang abadi tidak akan bisa berkembang (pasif) jika tidak dikelola dengan manajemen yang baik tanpa ada upaya untuk kepentingan pribadi atau individu.

Kata manajemen juga berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut kemudian digabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam kata kerja to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (P4) sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam arti sempit adalah manajemen sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan, semisal manajemen sekolah, manajemen universitas dan lain sebagainya (Usman, 2010: 5).

Pengertian manajemen didefinisikan dalam berbagai cara, tergantung dari titik pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Namun secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk berkerja.

Menurut John D. Millet, menjelaskan bahwa *“management in the process of directing and facilitating the work of people organized informal group to achieve a desired end”*, yaitu manajemen ialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (Sukarna, 1992: 2).

Dalam bahasa Arab, manajemen adalah *Idarah dan Tadbir*. Kata *Idarah* tidak ditemukan dalam al-Qur'an, tetapi kata *tadbir* bisa ditemukan, walaupun menggunakan kata *yudabbir*. Kata tersebut terdapat di enam ayat dalam Alqur'an, diantaranya adalah firman Allah:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ  
 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ  
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا  
 تَتَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran (QS. Yunus, 10: 3).

## 2. Teori Manajemen Wakaf

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf

selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan harus ditampilkan lebih profesional dan modern yang bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:

- a. Kelembagaan
- b. Pengelolaan operasional
- c. Kehumasan (pemasaran)

## Kesimpulan

Pengelolaan harta wakaf sudah berjalan dengan baik sebab hingga saat ini manfaatnya dapat dinikmati secara terus menerus oleh umat, terbukti dengan adanya pengelolaan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat pendidikan, tempat peribadatan dan panti asuhan yang selama ini telah dikelola oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi pada prinsipnya telah sesuai dengan fiqh dan UU No 41 Tahun 2004 jika ditinjau dari segi adanya rukun-rukun wakaf, akan tetapi jika ditinjau dari segi adanya persyaratan wakaf, dapat dinyatakan belum sesuai, dikarenakan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.

Problem pengelolaan harta wakaf Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah penyebabnya kurang maksimalnya pengelolaan harta wakaf yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diantaranya, yaitu kebakuan pemahaman masyarakat tentang wakaf, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) nadzir wakaf, banyak nadzir wakaf yang hanya

didasarkan pada aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz, dan lain-lain.

Upaya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengatasi pengelolaan harta wakaf yaitu melaksanakan pembinaan terhadap nazhir-nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan mengadakan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan harta-harta yang dapat diwakafkan bahwasanya tidak hanya benda tidak bergerak melainkan benda bergerak dapat diwakafkan. Upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi terus berjalan dan meningkat pada periode-periode berikutnya dengan semakin baik dan tertibnya administrasi perwakafan yang ada di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi melakukan optimalisasi pelaksanaan perwakafan dan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf.

#### Daftar Pustaka

- Abror, M. (2010). *Muhammadiyah Mencerahkan Ummat, Suara Muhammadiyah*. Jakarta.
- Al Bukhary, A. A. M. (2002). *Al Jami'u Al Shahih "Shahih Al Bukhari"*. Natata Ebook Compiler: Natata Software.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UIP.
- Al-Kabisi, M. A. A. (2004). *Hukum Wakaf "Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf"*. Jakarta: IIMAN Press.
- Al-Syaukani. (t.t.). *Nailul al-Autar*, juz 6, Mesir: Mustafa Baby al- Halaby, tt., Lihat juga Muslim (t.t). *Shahih Muslim*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), Juz 8.
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Asbar, dkk. (2002). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Basyir, A. A. (1987). *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Alma'Arif.
- Basyir, A. A. (1987). *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Alma'Arif.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daruni. (2004). *Fungsi dan Peranan Nazhir dalam Pendayagunaan Harta Wakaf di Palangkaraya Tahun 1992-2003*. Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Departemen Agama. (2013). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (2011). *Manajemen pengelolaan proyek percontohan wakaf produktif*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta.
- Djunaidi, A., & Al-Asyhar, T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya*



- Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Gofar, A. (2013). *Peranan Nazhir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf, Studi Kasus di Kotamadya Palembang*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana (S2) Universitas Indonesia. Jakarta.
- Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hasan, M. T. (2006). *Ahlussunnah Waljama'ah Presepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Lantabora Press.
- Hatimah, Z. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Wakif, Nazhir, dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional*. Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika dengan UMSU publisher.
- Lum'ah, D. (2009). *Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten sukoharjo*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mardani. (2012). *Hadist Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujahid, M. I. A. (2012). *Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta.
- Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah & Direktorat Badan Peradilan Agama Islam (1993). *Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa*. Jakarta: DEPAG RI.
- Najib, T. A., & Al-Makassary, R. (2006). *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah.
- Praja, J. S. (1997). *Perwakafan Di Indonesia "Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya"*. Bandung: Yayasan Piara.
- Qahaaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rahardjo, S. (1977). *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Republika, "Menimbang Badan Wakaf Indonesia". Jum'at, 10 September 2004,
- Republika, "Panja RUU Wakaf sepakat, Non-Muslim bisa jadi Wakif". Jum'at, 17 September 2004.
- Resmiyati. (2004). *Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Ambarawa Berdasarkan PP No 28 Tahun 1977*, (Tesis) Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Riyadi, S. (2009). *Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNUI DIY)*. Tesis Pascasarjana UIN Sunankalijaga Yogyakarta.
- Rumi, F., dkk. (1994). *Manajemen dalam Islam*. Ujung Pandang: LSI Universitas Muslim Indonesia.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukarna (1992). *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sutrisno, E. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafi'i, M. (2001). *Fiqh Sunnah buku ke-13*. Bandung: PT. Alma Arif.
- Syaltout, M., & As-Sayis, M. A. (1993). *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarief, Y. W. (2011). *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Wakaf Tanah yang Belum di Daftar*. Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
- Tim Penyusun. (2015). *Pedoman Penulisan Tesis, Desertasi, dan Makalah*,

- Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tunggal, H. S. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Harvarindo.
- Usman, H. (2010). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 3*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Usman, S. (1994). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press.
- Wadjdy, F., & Mursyid. (2010). *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*. Jakarta.